

---

**PEMBERDAYAAN BUMDES BERBASIS SYARIAH PADA  
BUMDES 9 LANGKAH DESA BANJAR BENAI KECAMATAN  
BENAI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI****Alek Saputra \*<sup>1)</sup>, Meri Yuliani<sup>2)</sup>, Dian Meliza<sup>3)</sup>, Fitrianto<sup>4)</sup>, Redian Mulyadita<sup>5)</sup>**<sup>1,2,3,4,5</sup>Program Studi Perbankan Syariah  
Fakultas Ilmu Sosial  
Universitas Islam Kuantan SingingiEmail: <sup>1</sup> [saputraalek03@gmail.com](mailto:saputraalek03@gmail.com), <sup>2</sup> [meriyuliani6@gmail.com](mailto:meriyuliani6@gmail.com),  
<sup>3</sup> [dianhabibi2011@gmail.com](mailto:dianhabibi2011@gmail.com), <sup>4</sup> [fitrianto@uniks.ac.id](mailto:fitrianto@uniks.ac.id), <sup>5</sup> [banghard1961@gmail.com](mailto:banghard1961@gmail.com)**Abstrak**

*Program Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Kuantan Singingi merupakan kegiatan implementasi nyata hasil IPTEK rintisan sivitas akademika Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang diselenggarakan oleh sivitas akademika Universitas Islam Kuantan Singingi untuk masyarakat, dengan judul “Pemberdayaan BUMDES berbasis Syariah pada BUMDES 9 Langkah Desa Banjar Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi” dan telah dilaksanakan pada Hari Senin, Tanggal 23 Agustus 2021 berbentuk Komunikasi Dialougis yang sasarannya Perangkat Desa dan Pengurus BUMDES Desa Banjar Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi, sedangkan sifat kegiatan ini bersifat Perinstis dengan hasil Sangat Baik karena terjalin komunikasi dua arah antara Tim Pengabdian Kepada Masyarakat dan BUMDES Desa Banjar Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi. Program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini di danai oleh DIPA UNIKSPelaksanaan program dilakukan secara kelompok unit-unit resmi yang ada di Universitas Islam Kuantan Singingi atas koordinasi LPPM UNIKS. Pendanaan proposal diawali dengan proses seleksi proposal yang diajukan pada LPPM UNIKS. Kriteria seleksi proposal terutama didasarkan atas luasnya kemanfaatan program bagi masyarakat. Keluaran daripada pengabdian kepada masyarakat harus berdampak nyata dapat memecahkan permasalahan yang terdapat pada khalayak sasaran hidup. Keluaran yang diharapkan dari program pengabdian kepada masyarakat diantaranya : Pentingnya Formularisasi Perbankan Syariah, peningkatan pelayanan produk kepada masyarakat dan pemanfaatan modal sebaik-baiknya.*

*Kata Kunci : Pemberdayaan, BUMDES, Syariah*

---

**1. PENDAHULUAN**

Kemajuan ekonomi nasional hanya akan tercapai jika terdapat iklim perekonomian yang baik di tingkat provinsi. Kemajuan ekonomi ditingkat provinsi akan tercapai jika Kabupaten memiliki kegiatan ekonomi yang baik. Kemajuan ekonomi sebuah kabupaten dapat tercapai karena adanya sumbangsih dari ekonomi pedesaan yang kuat yang berimbas pada kesejahteraan masyarakat luas. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik untuk diterapkan di semua tingkat pembangunan dan keputusan berdasarkan kebutuhan nyata dari masyarakat.

Strategi penguatan ekonomi desa melalui Badan Usaha Milik Desa, merupakan salah satu solusi untuk melepaskan ketergantungan masyarakat desa terhadap bantuan Pemerintah dan untuk

dapat menggali potensi daerah. Badan Usaha Milik Desa, merupakan lembaga usaha yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa serta tidak lagi didirikan atas instruksi Pemerintah, tidak dikuasai oleh kelompok tertentu serta dalam menjalankan usahanya untuk kepentingan hajat hidup orang banyak yang strategis di desa. Selain itu lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa, Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disingkat dengan Badan Usaha Milik Desa diproyeksikan muncul sebagai kekuatan ekonomi baru di wilayah perdesaan.

Pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Kuantan Singingi telah diterapkan diperkirakan tahun 2017 di seluruh desa. Setiap desa yang telah membentuk Badan Usaha Milik Desa diberikan dana dari pemerintah. Salah satu desa yang telah membentuk Badan Usaha Milik Desa adalah Desa Banjar Benai di Kecamatan Benai. Desa Banjar Benai merupakan Desa yang mengelola khususnya pada bidang pertanian dan Perkebunan. Dari setiap Badan Usaha Milik Desa yang ada di Kecamatan Benai terutama di Desa Banjar Benai yang mengelola di bidang pertanian dan Perkebunan. Kondisi lingkungan desa yang dikatakan baik, serta memiliki tanah yang cukup subur membuat desa ini cocok dalam mengelola pertanian dapat terlihat disini petani kecil yang banyak berhasil menanam palawija sampai pada Perkebunan kelapa sawit.

Alasan inilah yang kami ambil dalam memberikan pendampingan kepada masyarakat karena saat ini belum berjalan dengan maksimal antara lain kurangnya pemahaman masyarakat mengenai Badan Usaha Milik Desa serta masyarakat belum dapat merasakan manfaat dari keberadaan Badan Usaha Milik Desa Desa Banjar Benai. Adapun Strategi pengembangan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat bisa dilihat berdasarkan Pengamatan Lingkungan, dari hasil pengamatan lingkungan terkait dengan usaha yang dijalankan.

Lingkungan yang ada di desa Banjar Benai sudah dapat dikatakan lingkungan yang cocok untuk didirikannya Badan Usaha Milik Desa namun kurang pemanfaatan dari pengelola. Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: "Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus di Desa Banjar Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi).



Gambar 1. Pelaksanaan PKM Desa Banjar Benai Th. 2021 Bersama BUMDES dan Kepala Desa

## **2. METODE PENGABDIAN**

Berdasarkan berbagai masalah sebagaimana yang telah dipaparkan terdahulu, maka perlu diambil langkah yaitu dengan peningkatan Pemahaman Pengurus BumDes ini dapat dilaksanakan bukan hanya sekedar dalam pengalaman belaka, akan tetapi banyak cara dalam melakukannya sebagai contoh edukasi dan sosialisasi perbankan syariah ke Masyarakat. Hal ini tentu akan memberikan persepsi persamaan antara teori yang ada, terhadap implementasi atau pelaksanaannya dilapangan, yang menghadirkan lembaga akademik lainnya. Peningkatan kualitas sumber daya insani ini dapat berpengaruh pada daya saing Desadan BumDesitu sendiri. Langkah yang di ambil seperti hal di atas dan memberikan keterampilan dan pengetahuan tambahan kepada Pengurus BumDes, dengan bekal yang telah mereka raih diharapkan peserta sosialisasi kelak akan memiliki insani bukan hanya sekedar Pengetahuan intelektual semata tetapi juga kecerdasan emosional yang tidak kalah penting sehingga mampu bersaing untuk kedepannya.

1. Memberikan sosialisidan Pemberdayaan di Desa Banjar Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingitentang Perbankan Syariah.
2. Memberikan sosialisasi dan Edukasi Perbankan Syariah di SMKN 02 Kabupaten Kuantan Singingitentang Perkembangan Perbankan Syariah saat ini.
3. Memberikan Pemberdayaan BumDes Syariah di Desa Banjar Benai Kabupaten Kuantan Singingitentang Kontribusi BumDes Syariah dalam Perekonomian Indonesia.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Industri keuangan baik bank maupun non-bank bersama sama dengan pasar modal dan lembaga finansial lainnya merupakan komponen dari sebuah sistem keuangan yang lebih besar, yang bersama-sama menjalankan fungsi dalam pengumpulan dan disemenisasi informasi tentang ketersediaan barang modal dan pengalokasikannya dalam kegiatan ekonomi. Perbankan syariah mendapatkan nilai-nilainya dari keyakinan Islam yang menjadi landasan filosofisnya yang paling mendasar. Di mana nilai-nilai tersebut diyakini melingkupi seluruh aspek kehidupan tanpa terkecuali, dan telah mencakup seluruh elemen yang dibutuhkan bagi terwujudnya kesejahteraan sempurna tanpa membeda-bedakan satu sama lainnya.

Nilai- nilai yang dimaksud tidak hanya akan meminimilisasi ketidakseimbangan yang ada, tetapi juga menjamin realokasi sumber daya sedemikian rupa sehingga memenuhi tujuan efisiensi dan kesetaraan secara bersama-sama. Penerimaan individu terhadap nilai-nilai tersebut pada gilirannya akan mendorong setiap individu untuk berperilaku dan berusaha sebaik-baiknya dalam kesadaran yang komprehensif; untuk memenuhi kebutuhannya sekaligus menselaraskan dirinya dengan kepentingan masyarakat secara luas.

Pengembangan industri keuangan syariah di Indonesia secara informal telah dimulai sebelum dikeluarkannya kerangka hukum formal sebagai landasan operasionalnya. Sebelum tahun 1992, telah berdiri beberapa badan usaha pembiayaan non-bank yang telah menerapkan konsep bagi hasil. Kebutuhan masyarakat akan hadirnya institusi-institusi keuangan yang dapat memberikan jasa keuangan yang sesuai dengan syariah kemudian ditunjukkan dalam bentuk rekomendasi kepada pemerintah untuk dapat mengizinkan beroperasinya suatu lembaga perbankan syariah.

Hal ini banyak menuai pertanyaan dari peserta diskusi kalangan Pengurus BumDes. Diantara pertanyaan-pertanyaan yang PKM Rangkum adalah:

1. Apakah UU tentang berdirinya lembaga keuangan Syariah dengan konsep operasionalnya tersendiri atau digabungkan dengan UU yang telah ada?
2. Apakah di buat direktorat khusus tentang munculnya perbankan syariah ini?

3. Dan Bagaimana Pengembangan BumDes Berbasis Syariah

Pertanyaan-pertanyaan tersebut sebetulnya menguak pemahaman Pengurus BumDes betapa ingin tahunya tentang Lembaga Perbankan syariah yang muncul hari ini.

Perbankan syariah yang muncul di Indonesia sekaligus untuk menjawab kebutuhan masyarakat Indonesia yang sebagian besar beragama Islam, tentu perlu konsep yang sesuai kebutuhan pangsa pasar sesuai syariah. Maka pemerintah telah memasukkan kemungkinan tersebut dalam UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang secara implisit telah membuka peluang kegiatan usaha perbankan syariah meskipun masih dengan menggunakan istilah bank bagi hasil. Dasar operasional bank bagi hasil kemudian secara rinci dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Selanjutnya ketentuan perundang-undangan tersebut dijadikan sebagai dasar hukum beroperasinya bank syariah di Indonesia yang menandai dimulainya era sistem perbankan ganda (*dual banking system*) di Indonesia.

Pada tahun 1998, dikeluarkan UU No. 10 tahun 1998 sebagai amandemen dari UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi keberadaan sistem perbankan syariah. Berdasarkan UU No. 10 tersebut, bank umum konvensional diperbolehkan untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah melalui pembukuan UUS (Unit Usaha Syariah) yang menandai *era dual sistem* Bank di Indonesia.

Pada tahun 1999, dikeluarkan UU No. 3 tahun 2004 tentang bank Indonesia yang memberikan kewenangan kepada bank Indonesia untuk dapat pula menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip syariah. Sementara itu, bank Indonesia, sebagai bank sentral Republik Indonesia sekaligus selaku regulator dari Industri perbankan di Indonesia, secara Internal telah membentuk satuan kerja khusus (Biro Perbankan Syariah yang selanjutnya berkembang menjadi Direktorat Perbankan Syariah) yang memfokuskan Tugasnya bagi upaya pengembangan industri Perbankan Syariah.

### **3.1 Kesiapan SDI (Sumber Daya Insani) dari BumDes Desa Banjar Benai**

Ketersediaan sumber daya Insani memang harus sebanding dengan kemajuan perbankan syariah di Indonesia. Hal ini yang mencetus lembaga-lembaga pendidikan menyediakan sumber daya insani yang berkualitas dan handal.

Untuk menciptakan SDI yang berkualitas memang harus dimulai sejak dini secara terkoordinir. Ini merupakan pembicaraan yang hangat ditengah terbukanya peluang bekerja sebagai bankir syariah dimasa mendatang. Kalangan Universitas telah membuka jurusan-jurusan yang siap mengantarkan SDI untuk kemajuan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. Berbagai Universitas di Indonesia telah membuka jurusan Ekonomi syariah, perbankan syariah, akuntansi syariah, Zakat dan wakaf, manajemen syariah, mulai dari S1, S2 Sampai s3. Dan jurusan-jurusan pada sekolah menengah pertama juga telah memulai dengan Jurusan Perbankan syariah.

Alhamdulillah untuk perkembangan bank syariah di Kuantan Singingi bagai gayung bersambut ketika TIM PKM Perbankan Syariah Uniks memberikan sosialisasi dan Pemberdayaan BumDes Berbasis Syariah di Desa Banjar Benai Kecamatan Benai, siap menggandeng perguruan Tinggi seperti UNIKS. Hal ini mengacu pada banyaknya Pertanyaan tentang bagaimana membentuk dan mengembangkan BumDes Syariah. Dan bahkan mengenai perkembangan bank syariah ini, BumDes Banjar Benai telah melakukan jual beli serta penerapan produk halal. Demikian juga, banyak dikalangan masyarakat ingin bertransaksi secara halal.

Singkatnya, untuk mempersiapkan SDI ini harus dipersiapkan mulai sejak dini, jika perlu ditanamkan dari pendidikan 6 tahun. Sehingga peluang besar dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah ini ditopang pula dengan tersedianya SDI yang profesional.



Gambar 2 : Pelaksanaan dan Pemberian Teori pengabdian tentang Pemberdayaan BUMDES Berbasis Syariah di Desa Banjar Benai Th. 2021



Gambar 3 : Pelaksanaan dan penyampaian materi pengabdian tentang Pemberdayaan BUMDES Berbasis Syariah



Gambar 4 : Diskusi tentang Pemberdayaan BUMDES Berbasis Syariah di Desa Banjar Benai Th. 2021

#### **4. KESIMPULAN**

Berdasarkan data yang ditemukan pengabdian di lapangan, secara umum pengenalan prinsip-prinsip syariah pada siswa di BumDes Banjar Benai Kecamatan Benai Kuantan Singingi dikatakan cukup baik meskipun terdapat kendala-kendala yang dihadapi. Adapun pemberdayaan BumDes Berbasis Syariah yang dijelaskan sebagai berikut:

##### **Beberapa prinsip Perbankan Syariah yang di sosialisasikan :**

##### **a. La Riba**

Yaitu Prinsip keuangan yang bebas dari Riba, memakan harta secara bathil dan tidak legal. Sehingga dapat dipastikan sistem riba akan merugikan suatu pihak bahkan berbagai pihak dalam skala yang lebih besar. Dengan sistem La Riba inilah prinsip perbankan syariah dapat berjalan dan tetap tangguh sampai saat ini.

##### **b. La Gharar**

Gharar artinya tidak jelas. Kedakjelasan ini meliputi banyak hal: bisa barang yang dibisniskan, uang, serta sistem yang dipakai. La Gharar ini merupakan konsistensi dari prinsip keuangan syariah. Sehingga perlunya validasi dan seleksi yang ketat dan terukur *dalam mengambil keputusan dan transaksi ekonomi*.

##### **c. La Maisir**

Merupakan prinsip dengan sistem yang tidak boleh ada didalam transaksi keuangan dengan unsur judi dan perjudian. Jika sistem ini dapat kita terapkan dalam setiap lembaga keuangan dan bisnis dapat diyakinkan tidak ada suatu pihak yang dirugikan bahkan banyak yang gagal dalam berekonomi akibat sistem judi ini.

#### **5. SARAN**

1. BumDes harus menerapkan langkah yang khusus di bidang Keuangan syariah, sehingga pemahaman masyarakat pembeli dapat berjalan dengan baik sebanding dengan tawaran produk saat ini. Khususnya perbankan syariah yang berkembang pesat di Kota Teluk Kuantan.
2. Di samping pengetahuan khusus, BumDes juga menyediakan layanan dan bahkan membuka produk baru yang halal mengenai lembaga keuangan syariah. Baik itu pencatatan atau akuntansi syariah maupun manajemen syariah, sehingga Sumber Daya Insani yang dimiliki oleh BumDes Banjar Benai dapat bersaing di lembaga keuangan syariah kedepannya.

#### **6. UCAPAN TERIMA KASIH**

1. Terimakasih kepada Bapak Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi yang sudah mendukung penuh terkait dengan pengabdian ini
2. Terimakasih kepada lembaga Penelitian Pengabdian dan Dakwah Islamiyah (LPPMDI) UNIKS.
3. Terimakasih kepada Ibu Dekan Fakultas Ilmu Sosial yang telah memberikan arahan dan masukan.
4. Terimakasih kepada Ketua dan Dosen0dosen Prodi Perbankan Syariah yang berpartisipasi aktif dalam melaksanakan pengabdian ini.
5. Terimakasih kepada Bapak Kepala Desa dan BPD Desa Banjar Benai Kecamatan Benai.

**DAFTAR PUSTAKA**

- [1] Adawiyah, Robiatul, 2018, *Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berbasis Aspek Modal Sosial (Studi pada BUMDes Surya Sejahtera, Desa Kedungturi, Kecamatan Taman, Kabupaten idoarjo)*, Kebijakan dan Manajemen Publik, Volume 6, Nomor 3, September Desember 2018,
- [2] Naraha, Taliziduhu, 2012, *Pengantar Teori Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Jakarta: PT. Bineka Cipta.
- [3] Syamsuri, Helmy, et.al, 2018, *Peningkatan Daya Saing Badan Usaha Milik Desa: Studi Kasus Bumdestirta Mandiri*, Prosiding Seminar Hasil Penelitian (SNP2M) 2018.
- [4] Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 39 tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa
- [5] Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 juncto UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- [6] Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

Pengamatan, Observasi dan Lapangan